



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 45 /VI.02/HK/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1/VI.02/HK/2017;
 - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/70/VI.04/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E., M.M, NIP. 19791231 200212 1 007, Pangkat Pembina , Golongan IV/a. Sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditunjuk kembali pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan lajur 3 dengan bentuk specimen sebagaimana tercantum pada lajur 4 dan lajur 5 Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

- a. DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E., M.M, NIP. 19791231 200212 1 007, pangkat Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.
- b. EMI MURNINGSIH, S.STP., M.T., NIP. 19830528 200112 2 002 pangkat Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, apabila pejabat dimaksud pada huruf a berhalangan.

KEDUA : Yang dimaksud dengan berhalangan pada Diktum Kesatu Keputusan ini yaitu apabila pejabat yang diberi wewenang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat karena melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang atau karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1/VI.02/HK/2017 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 2 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.


M. RUDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 45 /VI.02/HK/2017
TANGGAL : 13 - 2 - 2017

SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	J A B A T A N	S P E C I M E N	
			TANDATANGAN	P A R A F
1	2	3	4	5
1	DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E., M.M. NIP. 19791231 200212 1 007 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung		
2	EMI MURNINGSIH, S.STP., M.T. NIP. 19830528 200112 2 002 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung		

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO